



P E N E T A P A N

Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Sulamin A. Lasau bin Ahmad Lasau**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

**Rahmiati J. Labaso binti Jamali L. Habo**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Buol, tanggal 01 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, Pernikahan di langsunngkan dengan Wali Nikah Bapak Kandung Pemohon II bernama Jamali L. Habo yang selanjutnya mewakili kepada Sepupu 2 kali dari Bapak kandung Pemohon II bernama Husain S. Habo yang menikahkan

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung para Pemohon dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Arifin M. Kuku dan Aripin S. Djain dengan mahar berupa Uang Rp80.000,00 dibayar Tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fitri R. Lasau binti Sulamin A. Lasau lahir Buol, 19 Jani 2018

5. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi Perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan atau laki-laki lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah, karena Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol dengan alasan : Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol tidak meneruskan berkas-berkas ke KUA Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sulamin A. Lasau bin Ahmad Lasau**) dengan Pemohon II (**Rahmiati J. Labaso binti Jamali L. Habo**)

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan nikah dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan pengesahan nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Buol selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan dan syarat-syaratnya berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Buol dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Buol pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Awwal 1442 Hijriah** oleh kami **Ramli Ahmad, Lc.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Andi Syaiful Cibu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

**Hakim,**

**Ramli Ahmad, Lc.**

**Panitera Pengganti**

**Andi Syaiful Cibu, S.H.**

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	240.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
<u>Redaksi.....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai..... Rp 6.000,00

Jumlah..... Rp **386.000,00**

Terbilang: (*tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*)

Hal 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)